



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 760405551XXXXXX, tempat dan tanggal lahir
Tibung, 15 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Tutar,
Kabupaten Polewali Mandar, disebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK 760405020XXXXXX, tempat dan tanggal lahir
Padangmawalle, 2 Juni 1991, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di
Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Tutar,
Kabupaten Polewali Mandar, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pwl tanggal 17 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/02/III/2010 tertanggal 3 Maret 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXX, Desa XXXXX,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar dan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar dan terakhir di rumah kontrakan di Kalimantan selama 13 tahun 4 bulan;

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun seorang anak telah meninggal dunia dan anak yang masih hidup bernama XXXXXXXXX, umur 6 tahun, tempat tanggal lahir, Polewali Mandar, 12 Mei 2017, NIK: 76040552XXXXXX, Pendidikan SD dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan April 2021, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jika bulang bekerja sering mengeluh merasa capek serta marah dan melampiaskan kepada Penggugat apalagi pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil dan perasaan Penggugat sensitive sekali, sehingg Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk menenangkan perasaan Penggugat;

5. Bahwa pada akhir tahun 2022, Penggugat menyusul Tergugat ke Kalimantan tempat kerja Tergugat dan tinggal beberapa lama disana;

6. Bahwa pada bulan Juni 2023, puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat langsung saja marah kepada Penggugat dan mengucapkan kata-kata "kalau saya angkat kakiku dari Nunukan dan kembali ke Sulawesi nanti satu perempuan di dunia ini baru kita kembali bersama dan jika ada yang suka sama kamu nanti saya yang akan menikahkan kamu", sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati atas perkataan Tergugat tersebut;

7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan terjadilah pisah tempat tinggal;

8. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan sejak bulan Juni 2023 dan selama itu pula Tergugat tidak

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, Penggugat juga pulang ke Kampung Penggugat, namun Penggugat tidak menemui Tergugat hanya ke rumah tante Penggugat;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida - Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pwl Tanggal 17 Januari 2024 dan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pwl Tanggal 24 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/02/III/2010 Tanggal 03 Maret 2010, yang diterbitkan oleh KUA Tutar Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI PERTAMA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 28 Februari 2010 dan telah dikaruniai empat anak, namun ketiga anaknya meninggal saat bayi, hingga kini tersisa satu anak yang diasuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak April 2021 disebabkan Tergugat malas bekerja, selalu memarahi dan membentak Penggugat;
- Bahwa perselisihan tersebut berlanjut dan terjadi terus menerus dan memuncak pada bulan Juni 2023 karena Tergugat tidak berubah bahkan meninggalkan Penggugat menyebabkan pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat Kembali ke Sulawesi meninggalkan Penggugat sendirian di Kalimantan menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama tujuh bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah atau meninggalkan barang berharga yang bisa

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pengganti nafkah Tergugat untuk Penggugat

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan perselisihan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 28 Februari 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat anak namun hanya satu orang anak yang hidup hingga kini;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak April 2021 disebabkan Tergugat malas bekerja, selalu memarahi dan membentak Penggugat;
- Bahwa perselisihan tersebut berlanjut dan terjadi terus menerus dan memuncak pada bulan Juni 2023 karena Tergugat tidak berubah bahkan meninggalkan Penggugat menyebabkan pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat Kembali ke Sulawesi meninggalkan Penggugat sendirian di Kalimantan menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama tujuh bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah atau meninggalkan barang berharga yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah Tergugat untuk Penggugat
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pwl Tanggal 17 Januari 2024 dan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pwl Tanggal 24 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada bulan April 2021, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jika bulang bekerja sering mengeluh merasa capek serta marah dan melampiaskan kepada Penggugat apalagi pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil dan perasaan Penggugat sensitive sekali, sehingg Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk menenangkan perasaan Penggugat. Bahwa pada akhir tahun 2022, Penggugat menyusul Tergugat ke Kalimantan tempat kerja Tergugat dan tinggal beberapa lama disana; Bahwa pada bulan Juni 2023, puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat langsung saja marah kepada Penggugat dan mengucapkan kata-kata kalau saya angkat kakiku dari Nunukan dan kembali ke Sulawesi nanti satu perempuan di dunia ini baru kita kembali bersama dan jika ada yang suka sama kamu nanti saya yang akan menikahkan kamu, sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati atas perkataan Tergugat tersebut, setelah pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan terjadilah pisah tempat tinggal, selama 7 bulan sejak bulan Juni 2023 dan selama itu pula Tergugat tidak

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, dan fotokopinya telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Februari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 28 Februari 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat anak namun hanya satu orang anak yang hidup hingga kini;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak April 2021 disebabkan Tergugat malas bekerja, selalu memarahi dan membentak Penggugat;
- Bahwa perselisihan tersebut berlanjut dan terjadi terus menerus dan memuncak pada bulan Juni 2023 karena Tergugat tidak berubah bahkan meninggalkan Penggugat menyebabkan pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat Kembali ke Sulawesi meninggalkan Penggugat sendirian di Kalimantan menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama tujuh bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah atau meninggalkan barang berharga yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah Tergugat untuk Penggugat
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah warrahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan sejak April 2021 Tergugat berperilaku negative malas bekerja, dan selalu memarahi Penggugat dan hal tersebut terjadi terus menerus meskipun telah diupayakan damai tidak berhasil maka berdasar fakta tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perilaku Tergugat yang tidak bertanggungjawab

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kepala keluarga dengan perilaku negatifnya malas bekerja dan tanpa nafkah kepada Penggugat bahkan selalu memarahi Penggugat hingga menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama tujuh bulan lamanya

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi Penggugat karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal putusan, 17 Maret 1999, yang mengandung Kaidah "Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Natsir** dan **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Herawati, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. M. Natsir **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**
Panitera Pengganti,

Herawati, S.E.I.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.290.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.460.000,00

(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.PwI